



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

**P E N G U M U M A N**

Nomor : 220/PP.04.2-Pu/1310/KPU-Kab/X/2020

**TENTANG  
SELEKSI CALON  
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA  
TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya mengundang Warga Kabupaten Dharmasraya yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota KPPS:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai Integritas, Pribadi yang kuat, Jujur, dan Adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat, dan/atau surat pernyataan mampu dan cakap membaca, menulis dan berhitung.
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
- l. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama secara berturut-turut sebagai anggota KPPS;  
Penghitungan jabatan Anggota KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan perodesasi sebagai berikut:
  - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008;
  - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
  - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018; dan
  - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai dengan 2023.

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
- c. Pasfoto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
- d. Surat pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- e. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/ atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
- f. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit.
- g. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat dan/atau surat pernyataan cakap membaca, menulis dan berhitung.
- i. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
- j. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- k. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama secara berturut-turut sebagai anggota KPPS.
- l. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu/Pemilihan.
- m. Daftar Riwayat Hidup.
- n. Surat pernyataan Sehat Khusus Covid-19 dan Tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas)

Ketentuan Penyampaian Dokumen Persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penyampaian dokumen persyaratan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- 2) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada PPS di wilayah setempat; dan
- 3) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon KPPS.

Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi Sekretariat PPS di wilayah setempat. Format Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup dapat diunduh di website KPU Dharmasraya [www.kpud-dharmasrayakab.go.id](http://www.kpud-dharmasrayakab.go.id)

Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat PPS di wilayah setempat . pada tanggal 12 s.d 18 Oktober 2020 (Pukul 08.00-16.00 WIB).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Dikeluarkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 6 Oktober 2020

Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Dharmasraya,

dto

Maradis